**Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai ditinjau dari Aspek Hukum Acara Perdata**

**Irdayanti, Andi Safriani, Abd. Rais Asmar**

**Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

**10400116017@uin-alauddin.ac.id**

Skripsi ini berjudul Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai ditinjau dari Aspek Hukum Acara Perdata yang bertujuan untuk mengetahui tentang perbandingan proses penyelesaian sengketa antara hukum Adat *Pabbattang* dengan Hukum Acara Perdata dan perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa antara hukum Adat *Pabbattang* dengan Hukum Acara Perdata.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1)Perbedaan antara proses penyelesaian sengketa antara Hukum Adat *Pabbattang* dengan Hukum Acara Perdata yaitu proses peradilan pada Hukum Acara Perdata lebih kompleks dan rumit serta memerlukan waktu penyelesaian sengketa yang lama. Sedangkan Hukum Adat *Pabbattang* hanya melalui beberapa tahapan penyelesaian yang tidak rumit dan lama. Adapun persamaan kedua sistem hukum ini yaitu sama-sama mengutamakan perdamaian dalam setiap prosesnya dan juga kedua sistem ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum ketika putusan dalam tahapan sebelumnya tidak diterima. (2) Efektivitas penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat *Pabbattang* jika dilihat dari segi waktu, kesederhanaan, dan biaya sudah sangat efektif dibandingkan dengan Hukum Acara Perdata yang memiliki waktu penyelesaian yang lama, proses yang rumit dan biaya yang besar. Namun jika dilihat dari efektivitas penanganan perkara dan putusan, Hukum Acara Perdata lebih efektiv untuk menyelesaikan semua perkara dibanding dengan Hukum Adat *Pabbattang*.

Implikasi Penelitian yaitu diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan sistem Hukum Adat *Pabbattang* pada masyarakat adat Karampuang ya ng telah berlaku sejak lama selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dasar Negara dan Hukum Nasional dalam hal ini Hukum Acara Perdata dan diharapkan agar pemerintah dan masyarakat dapat memberikan sosialisasi atau memperkenalkan Hukum Adat Pabbattang dengan masyarakat luar di tengah-tengah berlakunya sistem Hukum Nasional khususnya Hukum Acara Perdata di Indonesia.

**Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Efektivitas, Hukum Adat Pabbattang.**

This thesis entitled Settlement of Disputes in the Karampuang Indigenous Peoples of Sinjai Regency is reviewed from the Aspect of Civil Procedure Law which aims to find out about the comparison of the dispute resolution process between Pabbattang Customary law and Civil Procedure Law and the comparison of the effectiveness of dispute resolution between Pabbattang Customary law and Civil Procedural Law.

This type of research is field research by collecting data through interviews, observation and documentation. Sources of research data are primary and secondary data as well as conducting data processing techniques and qualitative data analysis.

The results of this study indicate that, (1) The difference between the dispute resolution process between Pabbattang Customary Law and Civil Procedure Law, namely that the judicial process in Civil Procedure Law is more complex and complex and requires a long dispute resolution. Whereas Pabbattang Customary Law only goes through several stages of settlement that are not complicated and long. The equality of the two legal systems is that they prioritize peace in each process and also these two systems provide an opportunity for the parties to take legal action when the decision in the previous stage is not accepted. (2) Effectiveness of dispute resolution using Pabbattang Customary Law when viewed in terms of time, simplicity, and cost is very effective compared to Civil Procedure Law which has a long settlement time, complicated process and large cost. However, if seen from the effectiveness of handling the case and decision, the Civil Procedure Code is more effective in resolving all cases compared to the Pabbattang Customary Law.

Research Implications are expected to the government and the community to preserve the Pabbattang Customary Law system in the Karampuang indigenous people which has been in effect for a long time as long as it does not contradict Islamic teachings, the State and National Law in this case Civil Procedure Law and it is hoped that the government and the community can provide socialization or introducing Pabbattang Customary Law with outside communities in the midst of the enactment of the National Law system especially the Civil Procedure Code in Indonesia.

**Keywords: Comparison of Law, Effectiveness, Pabbattang Customary Law.**

**Pendahuluan**

 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.[[1]](#footnote-1) Oleh karena itu, seluruh sisi kehidupan masyarakat diatur oleh hukum dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada orang yang berakal oleh orang yang berkuasa atasnya.[[2]](#footnote-2) Hukum yang telah ditetapkan itu kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di negara ini.

 Belakangan ini, terdapat berbagai macam permasalahan atau sengketa yang timbul dan juga terdapat berbagai faktor penyebab munculnya sengketa tersebut. Adanya konflik atau sengketa yang terjadi merupakan perwujudan dari suatu perbedaan atau pertentangan keinginan atau cara pikir masing-masing pihak. Konflik ini kemudian akan menjadi besar ketika pihak tersebut saling mengedepankan egoisme dan selalu merasa benar dari yang lain atau merasa lebih memiliki hak terhadap apa yang dipersengketakan.[[3]](#footnote-3)

 Pada umumnya sistem hukum yang digunakan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan sengketa adalah sistem Hukum Nasional. Proses penyelesaian perkara dengan menggunakan Hukum Nasional mempunyai mekanisme tersendiri. Penyelesaian sengketa dalam Hukum Nasional di selesaikan melalui jalur pengadilan yang keputusannya diambil oleh seorang hakim.

 Selain hukum Nasional yang tercantum dalam KUHP dan KUHPer tersebut, dikenal dan diakui pula tentang hukum Adat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Adapun isi dari ketiga Pasal tersebut adalah:[[4]](#footnote-4)

1. Pasal 18B ayat (2) berbunyi:

 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”

1. Pasal 28I ayat (3) berbunyi:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman peradaban”

1. Pasal 32 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Ayat (1):

”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Ayat (2):

“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”

 Berdasarkan pasal dalam UUD 1945 tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum adat masih dianggap berlaku sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang mendasari masih diberlakukannya Hukum Adat diberbagai daerah sehingga masih mempertahankan budaya dan nilai-nilai yang telah ada sejak lama, selagi tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Terkait dengan penyelesaian sengketa antara kedua pihak yang berperkara, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Ali-Imran/3:159 :[[5]](#footnote-5)

Terjemahannya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal”.

Salah satu contoh masih diterapkannya hukum adat ditengah berlakunya hukum nasional adalah keberadaan lembaga adat dan hukum adat pada masyarakat adat Karampuang di Kabupaten Sinjai yang masih dipertahankan sampai sekarang.

 Kampung adat Karampuang merupakan salah satu kampung yang masih menganut sistem hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari sisi kehidupan serta keberadaan lembaga adat yang masih eksis. Lembaga adat yang masih bertahan ini mengenyampingkan pemberlakuan hukum nasional yang digunakan dalam penyelesaian konflik pidana maupun perdata dalam hukum nasional di Indonesia.

 Hukum yang digunakan dalam masyarakat adat Karampuang dinamakan hukum Adat *Pabbattang*. Hukum Adat *Pabbattang* mempunyai mekanisme atau cara tersendiri dalam proses penyelesaian sengketanya. Hakim tidak serta merta langsung menjatuhkan hukuman jika ada pengaduan, tetapi melalui beberapa tahapan dalam proses penyelesaian sengketa.

 Terdapat perbedaan mendasar terkait penyelesaian sengketa antara sistem hukum hukum acara perdata dengan hukum adat *Pabbattang* ini. Salah satu perbedaan yang terjadi yaitu dalam proses penyelesaian sengketanya hingga penetapan putusan oleh majelis hakim. Banyaknya perbedaan yang nampak dari pemberlakuan hukum adat Pabbattang dan hukum nasional khususnya hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan pengkajian terhadap hal ini. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan efektivitas proses penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Karampuang dengan hukum acara perdata.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa antara Hukum Adat *Pabbattang* dengan Hukum Acara Perdata**

Perbandingan antara proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum hukum adat *Pabbattang* dan menggunakan hukum acara perdata Indonesia adalah sebagai berikut:

Proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum acara perdata diawali dengan adanya gugatan yang dijukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang bersengketa. Setelah surat gugatan telah selesai dan lengkap, penggugat akan mendaftarakan surat gugatannya di Pengadilan Negeri melalui panitera pengadilan dan diharuskan untuk membayar biaya perkara.[[6]](#footnote-6) Hal ini memiliki kemiripan dengan hukum adat *pabbattang* dimana proses akan dimulai ketika ada pengaduan atas suatu kesalahan, namun pengaduannya hanya dilakukan secara lisan kepada pemangku adat dalam hal ini *gella* yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa. Dalam pengaduan ini tidak dikenakan biaya sedikitpun.

Pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri diawali dengan pemeriksaan gugatan terkait dengan perubahan, penambahan ,pengurangan dan pencabutan gugatan. Hal ini diperkenankan dalam proses sidang, namun harus disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan pihak dan hal tersebut harus dipertimbangkan saksama oleh hakim. Hal ini pun terjadi dalam hukum adat, kadang ada para pihak yang menambahakan aduan yang sebelumnya telah disampaikan.

Gugatan dalam Hukum Acara Perdata akan gugur apabila penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk menghadap di Pengadilan Negeri pada jadwal sidang meskipun ia telah dipanggil. Ketika gugatan gugur, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Hal ini berbeda dengan Hukum Adat *Pabbattang* yang tidak mengenal istilah gugatan gugur, karena proses tidak akan dimulai ketika kedua belah pihak tidak hadir pada saat akan dimulainya tahapan penyelesaian.

Pada saat berlangsungnya persidangan, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berlangsung. Sama dengan Hukum Adat *Pabbattang* proses perdamaian ini juga dilakukan selama proses persidangan berlangsung untuk menghindari sengketa yang akan semakin rumit dan berkepanjangan.

 Apabila usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka hakim mulai membacakan surat-surat yang dikemukakan oleh para pihak yang dimaksudkan dengan surat ini ialah permohonan gugat dan “kalau ada” surat jawaban dari penggugat. Kalau ada, menurut Pasal 121 ayat 2 HIR maka tergugat bisa mengajukan surat jawaban atau dapat diajukan secara lisan. Apabila diajukan secara tertulis, maka terhadap jawaban tergugat, maka penggugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau replik. Dan tanggapan terhadap replik penggugat, tergugat juga bisa memberikan tanggapannya yang disebut duplik.

 Dalam proses jawab-menjawab oleh penggugat dan tergugat telah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa, maka jawab-menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim lalu dimulailah proses dengan acara pembuktian. Dalam Hukum Adat *Pabbattang* proses pembuktian merupakan tahapan kedua (*pettu gella)* atau disebut juga banding pada Pengadilan Tinggi dalam hukum acara perdata. Hal ini terjadi karena dalam tahapan pertama yang merupakan proses perdamaian tidak dicapai kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa.

 Setelah pemeriksaan yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban penggugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing pihak selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang harus disampaikan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

 Ketika putusan dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri dan ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan putusan tersebut, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum yang disebut banding pada Pengadilan Tinggi. Hal ini sama dengan tahapan kedua dalam Hukum Adat *Pabbattang* yaitu *Pettu Gella*. Hal ini terjadi karena dalam tahapan pertama yang merupakan proses perdamaian tidak dicapai kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Proses hukum pada tahap ini dilakukan dengan mendamaikan dan menghadirkan saksi dari masing-masing pihak.

 Kemudian setelah putusan dalam *pettu gella* dijatuhkan tetapi ada pihak yang merasa tidak puas maka sidang diserahkan kepada *arung* sebagai putusan terakhir. Perbedaan antara keputusan adat pada *pettu gella* dirumah *gella* dan dirumah *arung* adalah pada tingkatan ini *pabbattang* akan dibacakan sambil *mattungkulu*, yakni mengunci pintu dengan bambu yang didirikan pada *katabang* pintu menyentuh *sameng* atau lantai *rakkeang* sebagai simbol menyerah kepada *seauae* di *botting langi*. Hukuman inilah yang terberat kemudian keputusan itu tidak boleh digugat lagi. Sama mustahilnya seseorang yang kembali kerahim ibunya. Hal ini sama dengan tingkatan Kasasi pada Mahkamah Agung terkait putusan pada Pengadilan Tinggi yang tidak disetujui oleh salah satu pihak yang merasa dirugi kan oleh putusan pada tingkat banding.

1. **Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa antara Hukum Adat *Pabbattang* dengan Hukum Acara Perdata**
2. Efektivitas dari Segi Waktu

Jika kita melihat proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat *Pabbattang* yang berlaku di kampung adat Karampuang, maka penulis menganggap bahwa dari segi waktu hukum ini sangatlah efektiv dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Hal ini disebabkan karena setiap tahapan proses persidangan yang hanya dilakukan satu kali pertemuan sehingga hanya membutuhkan tiga atau empat kali pertemuan untuk menyelesaikan sengketa melalui semua tahapan penyelesaian, sedangkan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan memerlukan waktu yang lama karena banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilalui mulai dari pendaftaran gugatan hingga putusan akhir.

1. Efektivitas dari Segi Kesederhanaan

Menurut penulis, jika melihat proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat *Pabbattang*, maka dari segi kesedarhanaan dan ketidak rumitan maka hukum adat ini lebih efektiv dibanding dengan Hukum Acara Perdata. Hal ini dikarenakan proses dalam penyelesaian sengketanya dilakukan dengan tahapan yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sedangkan proses penyelesaian perkara dengan Hukum Acara Perdata lebih kompleks, rumit dan terkadang sulit untuk dimengerti apalagi bagi orang awam yang tidak tahu atau tidak mengenal dunia Peradilan.

1. Efektifitas dari Segi Biaya

Biaya ringan berarti biaya tersebut dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Jika melihat proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat *Pabbattang*, maka penulis menganngap bahwa dari segi biaya, hukum adat ini lebih efektiv digunakan dibanding dengan Hukum Acara Perdata. Hal ini dikarenakan dalam hukum adat tidak ada biaya perkara yang diberikan kepada lembaga adat atau orang yang bertugas untuk melakukan proses penyelesaian sengketa, berbeda dengan beracara di muka Pengadilan yang membutuhkan biaya yang banyak mulai dari proses awal beracara hingga akhir.

1. Efektifitas dari Segi Penanganan Perkara

Jika dilihat dari segi penyelesaian perkara, maka penulis berpendapat bahwa Hukum Acara Perdata lebih efektiv untuk menyelesaikan perkara dibanding dengan hukum adat dalam hal ini hukum adat *Pabbattang*. Hal ini dikarenakan Hukum Acara Perdata dilakukan dengan proses yang kompleks dan memilki banyak tahapan pemeriksaan dari tahap awal hingga putusan akhir, sehingga Hukum Acara Perdata dapat menjangkau semua sengketa dari yang paling sederhana sampai yang rumit sehingga membutuhkan waktu penyelesaian sengketa yang lebih lama.Sedangkan untuk Hukum Adat, proses penyelesaian sengketa tidak dapat menjangkau semua aspek seperti pada kasus pelanggaran berat.

1. Efektivitas dari Segi Putusan

Jika dilihat dari segi putusan maka penulis berpendapat bahwa putusan Hukum Acara Perdata lebih efektiv dibandingkan dengan putusan dalam Hukum Adat *Pabbattang.* Hal ini dapat dilihat dari putusan Hukum Acara Perdata yang dapat dieksekusi setelah hakim menjatuhkan putusan. Sedangkan dalam Hukum Adat *Pabbattang* tidak semua putusan dapat dieksekusi, ada yang hanya sampai pada putusan akhir namun tidak ada eksekusi atas putuan yang telah dijatuhkan.

**Kesimpulan**

Perbedaan antara proses penyelesaian sengketa antara Hukum Adat *Pabbattang* dengan Hukum Acara Perdata yaitu proses peradilan pada Hukum Acara Perdata lebih kompleks dan rumit serta memerlukan waktu penyelesaian sengketa yang lama. Sedangkan Hukum Adat *Pabbattang* hanya melalui beberapa tahapan penyelesaian yang tidak rumit dan lama. Adapun persamaan kedua sistem hukum ini yaitu sama-sama mengutamakan perdamaian dalam setiap prosesnya dan juga kedua sistem ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum ketika putusan dalam tahapan sebelumnya tidak diterima. Adapun efektivitas penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat *Pabbattang* jika dilihat dari segi waktu, kesederhanaan, dan biaya sudah sangat efektif dibandingkan dengan Hukum Acara Perdata yang memiliki waktu penyelesaian yang lama, proses yang rumit dan biaya yang besar. Namun jika dilihat dari efektivitas penanganan perkara dan putusan, Hukum Acara Perdata lebih efektiv untuk menyelesaikan semua perkara dibanding dengan Hukum Adat *Pabbattang*.

**Daftar Pustaka**

Arto, A. Mukti. *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara di Pengadilan*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017.

HS, H Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945

Kementrian Agama Republik Indonesia, AL-QUR’AN AL-KARIM (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015)

1. *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945* [↑](#footnote-ref-1)
2. H.Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 22. [↑](#footnote-ref-2)
3. A.Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017), h. 31. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945* [↑](#footnote-ref-4)
5. Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR’AN AL-KARIM* (Jakarta: CV Darus Sunnah 2015), h. 72. [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh.Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, h. 42. [↑](#footnote-ref-6)